



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P U T U S A N

Nomor 212/Pdt.G/2009/PTA.Bdg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada: SRI HARIJANTI AKADIJATI SH., SH. DKK, Advokat pada Kantor "ADVOCATES & LEGAL CONSULTANS SRI HARIJANTI AKADIJATI SH. & REKAN" beralamat di Komplek Pondok Mitra Lestari Blok E2 No. 2. Jl. Zamrud, Bekasi selatan, Kota Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Juni 2009, semula sebagai PEMOHON, sekarang sebagai PEMBANDING;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bekasi, semula sebagai TERMOHON, sekarang sebagai TERBANDING;

PENGADILAN TINGGI AGAMA tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1460/Pdt.G/2008/PA.Bks. tanggal 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil
Tsani 1430 Hijriyah yang amarnya berbunyi:

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengizinkan Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk mengucapkan ikrar thalak terhadap Termohon (TERMOHON ASLI) di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) selama masa iddah;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah berupa uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diberikan kepada Penggugat;
4. Menetapkan tiga orang keturunan yang bernama:
 - 1). ANAK I, lahir tanggal : 15-07-1999;
 - 2). ANAK II, lahir tanggal : 09-10-2001;
 - 3). ANAK III, lahir tanggal: 12-10-2005'diasuh, dirawat dan dipelihara oleh Penggugat selaku Ibu kandungnya dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat selaku ayahnya untuk memberikan kasih sayangnya kepada tiga anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah ketiga orang anak tersebut di atas setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) diluar biaya pendidikan, kesehatan dan pakaian;
6. Menolak untuk selebihnya;

Dalam Konvensi Rekonvensi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca Akta Pemohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bekasi nomor 1460/Pdt.G/2008/PA.Bks. tanggal 08 Juni 2009 yang menyatakan bahwa Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 17 Juni 2009;

Memperhatikan bahwa untuk permohonan banding tersebut, Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima di Pengadilan Agama tersebut tanggal 05 Agustus 2009, kemudian memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 19 Agustus 2009, atas memori banding tersebut Terbanding telah tidak mengajukan kontra memori banding sesuai Surat dari Panitera Pengadilan Agama tersebut tanggal 27 Agustus 2009;

Memperhatikan bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara sebagaimana ketentuan Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 pasal 7 ayat (1), maka permohonan banding Pembanding formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas dasar apa yang dipertimbangkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya, Majelis Hakim Tingkat Banding⁴ perlu mempertimbangkan hal-hal di bawah ini:

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari berkas perkara, beserta surat-surat bukti yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar, sehingga oleh karenanya diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan hukum dari putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum oleh Pengadilan Agama tersebut dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tanggal 05 Agustus 2009 yang berhubungan dengan uang mut'ah dan nafkah iddah dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa keinginan bercerai timbul dari pihak Pemohon, sedangkan Termohon masih ingin hidup bersama dengan Pemohon untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut bukan semata-mata oleh karena kesalahan Termohon sebagai isteri, maka berdasarkan pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon diwajibkan untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon dan di sisi lain perlu disesuaikan dengan kemampuan Pemohon, maka berdasarkan asas kepatutan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan, serta kemampuan Pemohon, Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk mengurangi nilai mut'ah serta nafkah iddah yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai pemeliharaan anak dan nafkah anak, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Agama dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar, sehingga oleh karenanya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai pertimbangannya sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama Bekasi tanggal 26 Mei 2009 bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Tsani 1430 Hijriyah Nomor: 1460/Pdt.G/2008/PA.Bks. harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam peradilan Tingkat Pertama sebesar Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah) dibebankan kepada Pemohon sedangkan biaya yang timbul dalam peradilan Tingkat Banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding formal dapat diterima ;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bekasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1460/Pdt.G/2008/PA.Bks. tanggal 26 Mei 2009
Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Tsani
1430 Hijriyah;

Dan dengan mengadili sendiri :

Dalam Kompensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengizinkan Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk mengucapkan ikrar thalak terhadap Termohon (TERMOHON ASLI) di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Dalam Rekonpensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
4. Menetapkan tiga orang anak yang bernama:
 - 1). ANAK I : 15-07-1999;
 - 2). ANAK II , lahir tanggal : 09-10-2001;
 - 3). ANAK III , lahir tanggal: 12-10-2005;diasuh, dirawat dan dipelihara oleh Penggugat selaku Ibu kandungnya dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat selaku ayahnya untuk memberikan kasih sayangnya kepada tiga anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah ketiga orang anak tersebut di atas setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) diluar biaya pendidikan, kesehatan dan



pakaian;

6. Menolak untuk selebihnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat pertama sebesar Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 07 Desember 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1430 Hijriyah, oleh kami Drs. H. MUDJTAHIDIN, SH., MH. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis, Drs.H. M. MUZHAFAR, SH., MH. dan Drs. H.I. NURCHOLIS SY, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh Drs. DEDENG sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

Ttd

Drs. H.MUDJTAHIDIN, SH, MH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Ttd

Drs.H. M. MUZHAFAR, SH. MH.
Drs. H.I. NURCHOLIS SY, SH, MH

PANITERA PENGGANTI,

Ttd



Drs. D E D E N G

Rincian biaya perkara :

- Biaya Redaksi	Rp.
5.000,-	
- Biaya Meterai	Rp.
6.000,-	
- Biaya Proses	Rp.
139.000,-	
J u m l a h	Rp.
150.000,-	

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG,

H. TRI HARYONO, SH